



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan/ atau Peraturan Bupati/ Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:188.34-5202 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 16. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 17 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Bagian Keempat Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
KurikulumSD, MI/ Sederajat Serta Sekolah Menengah Pertama/Sederajat

Pasal 8

- (1) Kurikulum SD, MI/Sederajat serta Sekolah Menengah Pertama diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
5. Ketentuan Pasal 9 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6. Ketentuan Pasal 10 Bagian Keenam Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah / Sederajat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Ketentuan Pasal 11 Bagian KetujuhKurikulum SMK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8. Ketentuan Pasal 16 Bagian Ketiga Kompetensi Lulusan SD/MI/ Sederajat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kompetensi Lulusan SD/MI/ Sederajat Serta
Sekolah Menengah Pertama /Sederajat

Pasal 16

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta menghasilkan *output* dan *outcome* untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

9. Ketentuan Pasal 17 Bagian Kelima Kompetensi Lulusan SMP/ MTs/ Sederajat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Ketentuan Pasal 18 Bagian Kelima Kompetensi Lulusan SMA/ MA/ Sederajat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. Ketentuan Pasal 19 Bagian Keenam Kompetensi Lulusan SMK/ MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. SD/MI atau bentuk lain minimal terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah

sedangkan untuk SMP/ sederajat minimal terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah.

13. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SD/MI atau sederajat serta SMP/ sederajat adalah sebagai berikut :

a. Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI atau sederajat meliputi :

- 1) berstatus sebagai guru SD/MI/ sederajat;
- 2) pengalaman mengajar di SD/MI/ Sederajat minimal 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/ madrasah;
- 3) memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D4 kependidikan;
- 4) memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau Lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Keputusan Inpasing;
- 6) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
- 7) lulus seleksi dan telah mengikuti Pendidikan dan Latihan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- 8) memiliki sertifikat pendidik; dan
- 9) memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atau penilaian yang sejenis Penilaian Prestasi Kerja bagi bukan Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/ Sederajat meliputi :

- 1) berstatus sebagai guru SMP/ sederajat;
- 2) pengalaman mengajar di SMP/ sederajat minimal 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/ madrasah;
- 3) memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D4 kependidikan;
- 4) memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/ memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan Keputusan inpasing;
- 6) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;

- 7) lulus seleksi dan telah mengikuti Pendidikan dan Latihan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- 8) memiliki sertifikat pendidik; dan
- 9) memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atau penilaian yang sejenis Penilaian Prestasi Kerja bagi bukan Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir.

16. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

17. Ketentuan Pasal 54 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (69/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan/ atau Peraturan Bupati/ Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:188.34-5202 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5